WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pencairan dan tugas Tim Pembinaan Tingkat Kota, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala gampong;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) ADG dalam APBK dianggarkan pada SKPKD.

(2) Pemerintah Gampong membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong.

(3) Pemerintah Gampong menyerahkan seluruh berkas usulan pencairan ADG kepada Camat melalui PJOK untuk diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi.

(4) PJOK melakukan verifikasi berkas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Gampong, kemudian mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Walikota c.q BPM.

(5) BPM setelah melakukan monitoring terhadap kelengkapan dokumen pencairan maka akan meneruskan berkas permohonan kepada Walikota melalui SKPKD dengan persyaratan yang telah ditentukan.

(6) DPKAD memproses pencairan dan menyalurkan ADG kepada rekening kas umum masing-masing Gampong.

(7) Mekanisme pencairan ADG untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dicairkan setiap bulan atau triwulan sesuai pembagian pada DPA-G masing-masing gampong setelah disampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebelumnya.

(8) Pencairan ADG untuk, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk kegiatan non fisik pada bidang masing-masing, dapat dicairkan secara bertahap (triwulan) sesuai pembagian pada DPA-G masing-masing Gampong setelah disampaikan LPJ sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Tim Pembinaan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari:
   a. Penanggung Jawab;
   b. Pembina;
   c. Koordinator;
   d. Ketua;
   e. Wakil Ketua;
   f. Sekretaris; dan
   g. Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, pencairan dan pelaporan;
   b. asistensi dan evaluasi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;
   c. penelitian dan asistensi RAPBG, RKA-G, dan DPA-G;
   d. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;
   e. monitoring kelengkapan dokumen pencairan;
   f. monitoring kelengkapan laporan pertanggungjawaban;
   g. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
   h. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola ADG;
   i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
   a. Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota;
   b. Tim Monitoring Kelengkapan Dokumen Pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban;
   c. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan;
   d. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.

(4) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Teknis, Tim Monitoring Kelengkapan Dokumen Pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Pekerjaan di Lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Walikota melakukan pemotongan Dana ADG, dalam hal:
   a. terdapat SiLPA Dana ADG lebih dari 10% (sepuluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
   b. terdapat Gampong yang tidak sempat melakukan pencairan ADG lebih dari 10% (sepuluh persen) pada akhir tahun sebelumnya; dan atau;
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Pemotongan Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gampong yang bersangkutan.

(3) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya berdasarkan rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota.

(4) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebesar dana yang tidak dicairkan oleh Gampong yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran dan termasuk dana yang belum di LPJ kan.

(5) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal penyampaian informasi pemotongan penyaluran ADG melalui Pagu Indikatif Gampong paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

(6) Dalam hal terjadi keterlambatan hasil rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota, maka Walikota akan menginformasikan pemotongan penyaluran ADG melalui keputusan Walikota paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE

B. FORMAT BERKAS PENCAIRAN ADG KHUSUS KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SERTA KEGIATAN OPERASIONAL/PELAYANAN KANTOR

3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN ADG

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN ADG
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Nomor : 412.25/...../2016

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya:
   Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat Kantor : .....

   Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran Alokasi Dana Gampong (ADG) yang telah ditransfer oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Sebelumnya.

2. Bukti-bukti pengeluaran tersebut disimpan oleh Bendahara Gampong untuk Pemerikasaan Aparat Pengawasan.

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong.....

Materai 6000

ttd

(.....)

Mengetahui,
Tuha Peut Gampong .....

ttd

(.....)